

Systematic Literature Review and Multiple Case Study: Cooperative Defaults and Covid-19

Zuhri Ruslan

Program Studi Akuntansi STIE Nusantara

Corresponding Author: Zuhri Ruslan zuhri.ruslan@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Covid, Default Cooperatives, Savings and Loans Cooperatives

Received : 5 January

Revised : 19 January

Accepted: 19 February

©2023 Ruslan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The phenomenon of cooperatives failing to pay up to trillions of rupiah and killing tens of thousands of people is rife in Indonesia. This study aims to investigate and confirm the causes of cooperative defaults, how the process of default occurs and whether it has anything to do with the Covid-19 pandemic. The method used is Systematic Literature Review and Multiple Case Study. The results of the study explain the factors that make cooperatives fail to pay. External factors, namely the member's business went bankrupt and there was no member's good faith in returning the loan funds. Internal factors are risky borrower profiles, yields that are too high, lack of monitoring, collection efforts, and management factors. Covid-19 also had an effect because it made member businesses bankrupt or lost, and made the number of borrowers from cooperatives increase significantly

Systematic Literature Review dan Multiple Case Study: Koperasi Gagal Bayar dan Covid-19

Zuhri Ruslan

Program Studi Akuntansi STIE Nusantara

Corresponding Author: Zuhri Ruslan zuhri.ruslan@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Covid, Koperasi Gagal Bayar, Koperasi Simpan Pinjam

Received : 5 January

Revised : 19 January

Accepted: 19 February

©2023 Ruslan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Fenomena koperasi yang mengalami gagal bayar hingga triliunan rupiah dan memakan korban puluhan ribu orang marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengkonfirmasi penyebab koperasi gagal bayar, bagaimana proses gagal bayar tersebut terjadi dan apakah ada hubungannya dengan pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah *Sytematic Literature Review* dan *Multiple Case Study*. Hasil penelitian menjelaskan faktor-faktor yang membuat koperasi gagal bayar. Faktor eksternal yaitu usaha anggota bangkrut serta tidak ada itikad baik anggota untuk mengembalikan dana pinjaman. Faktor internal yaitu profil peminjam yang beresiko, imbal hasil yang terlalu tinggi, kurangnya monitoring, usaha menagih, serta faktor pengurus. Covid-19 turut berpengaruh karena membuat usaha anggota bangkrut atau rugi, dan membuat jumlah peminjam dana kepada koperasi menjadi meningkat signifikan

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam (KSP) mengalami gagal bayar adalah fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah KSP Indosurya yang penggelapan dana nasabah mencapai Rp 106 Triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 23 ribu orang, terbesar dalam sejarah Indonesia (Arini, 2022). Contoh lainnya adalah koperasi Sejahtera bersama dan Koperasi Pracico (Chaniscara, 2021; Hidayat, 2021). Koperasi-koperasi ini adalah koperasi dengan nilai asset yang besar. Contohnya koperasi Indosurya yang bahkan memiliki gedung Graha sendiri di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan senilai Rp 100 Miliar (Kompas, 2022a). Maka menjadi pertanyaan kenapa gagal bayar bisa terjadi pada koperasi sebesar itu.

Kasus gagal bayar seperti ini tentu mencoreng Citra koperasi. Koperasi kemudian dianggap sebagai organisasi yang rentan dari penipuan, penggelapan, hingga pencucian uang (Liputan6.com, 2018; Redjalam, 2020). Tentu ada hal yang salah hingga berulang kali koperasi baik kecil maupun besar mengalami gagal bayar.

Sejatinya, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dituturkan oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia (Itang, 2016). Koperasi berperan untuk mempersatukan rakyat, mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hingga akhirnya manfaat ekonomi tersebut dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Beberapa pihak menilai fenomena gagal bayar yang dialami koperasi bermula pada awal masa pandemi Covid-19 (Esther, 2021; Riyantari & Priyatno, 2022). Sama seperti perusahaan yang mengalami kerugian dan kebangkrutan saat pandemi, maka koperasi juga diduga mengalami hal yang sama. Karena itu Penelitian ini bertujuan menginvestigasi dan mengkonfirmasi penyebab koperasi gagal bayar, bagaimana proses gagal bayar tersebut terjadi dan apakah betul pandemi Covid-19 memberikan eksposur yang signifikan terhadap kondisi keuangan koperasi yang mengalami gagal bayar.

Karya ilmiah terkait koperasi sudah banyak dilakukan terutama di bidang hukum kepailitan (Fibriani, 2022), tanggung jawab anggota koperasi saat koperasi mengalami gagal bayar (Fiani et al., 2023), tanggung jawab koperasi terhadap anggota saat koperasi mengalami gagal bayar (Gaho & Lestari, 2022), relaksasi kredit di masa pandemic Covid (G. P. N. G. P. Putra et al., 2022; Shindy, 2021), dan juga menggunakan metode penelitian hukum normatif (Avisena & Liestiara, 2023; Noorhadi, 2022) serta kualitatif deskriptif dengan pendekatan satu kasus (Manuaba et al., 2021; Riyantari & Priyatno, 2022). Masih sangat terbatas penelitian terkait koperasi gagal bayar dengan menggunakan metode *systematic literature review* dan *multiple case study*.

Signifikansi dari penelitian ini secara teoretis adalah menambah literatur mengenai koperasi gagal bayar khususnya di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan regulator. Bagi pengurus koperasi, penelitian ini memberikan panduan agar pengurus dapat mewaspadai kendala-kendala operasional yang menyebabkan gagal bayar. Bagi pengawas koperasi, penelitian ini dapat memberikan referensi contoh kasus koperasi yang gagal bayar sehingga

pengawas dapat lebih waspada dalam menjalankan tugas kepengawasan koperasi. Bagi anggota koperasi, anggota dapat lebih berhati-hati dalam memilih koperasi yang berdasar azas kekeluargaan dan gotong-royong, serta berhati-hati terhadap jenis investasi fiktif yang berkamufase sebagai koperasi. Bagi regulator, penelitian ini dapat menunjukkan pola koperasi yang menjadi gagal bayar dan dapat menjadi referensi bagi pembuatan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan mediasi yang dapat melindungi anggota koperasi.

Penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan, karena sejak pandemi Covid-19 telah terdapat 8 koperasi yang bermasalah dan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Liputan6.com, 2022). Mempertimbangkan berbagi hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan koperasi gagal bayar?
2. Bagaimana proses koperasi menjadi gagal bayar?
3. Bagaimana Covid-19 mempengaruhi koperasi menjadi gagal bayar?

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan secara adil, demokratis, sebanding dengan porsi partisipasi anggota di dalam keuangan koperasi, dan dan koperasi bersifat mandiri (Itang, 2016). Hal ini dituangkan dalam falsafah koperasi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Prinsip tersebut harus dijiwai dan dilaksanakan oleh semua insan koperasi termasuk anggota, pengurus, dan pengawas koperasi.

Dari jenis usahanya, koperasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi (Itang, 2016). Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjual barang-barang kebutuhan anggotanya. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman kredit modal kepada anggotanya, dan koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang yang disalurkan kepada para anggota ataupun ke pasar.

Penelitian terdahulu telah membahas mengenai penerapan pengendalian internal koperasi (Wahyudin et al., 2014; Wiratmaja, 2012), pengembangan kegiatan usaha koperasi (Manzilatusifa & Suherman, 2020; Pratama et al., 2017), pengelolaan koperasi yang sehat (Eliza, 2019; Jamil et al., 2021), implementasi sistem informasi pada koperasi (Aprilinda, 2012; Husna et al., 2021; Kumagaya, 2017), manajemen resiko (Rahmah, 2018), kontribusi koperasi kepada masyarakat (Ristiliana et al., 2014), metode akuntansi koperasi (Noviani et al., 2021), analisa pemberian pinjaman (Gultom, 2018), analisa laporan keuangan koperasi (Elliana et al., 2004; Hodsay, 2021), persaingan usaha (Jatmiko et al., 2020), simpan pinjam (Sutandar & Soesanto, 2020), dan kesejahteraan anggota (Hartoyo et al., 2019; Ruslan, 2017).

Penelitian mengenai systematic literature review diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang sedang diteliti (Al-Tabbaa et al., 2019). Penelitian menggunakan case study akan

menggambarkan kondisi yang terjadi sesungguhnya secara lebih mendalam dalam konteks yang spesifik (Rashid et al., 2019). Beberapa case study akan memberikan informasi lebih luas mengenai atas topik gagal bayar yang sedang diteliti.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode *Systematic Literature Review* sebagaimana dijelaskan oleh (Al-Tabbaa et al., 2019), dan *Case Study* sebagaimana dijelaskan oleh (Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, & Waseem (2019). Penelitian kualitatif dipilih, karena akan dapat mengkonstruksi pemahaman untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiono, 2020), dalam hal ini adalah kenapa bisa terjadi koperasi gagal bayar. Selanjutnya akan diuraikan lebih detail mengenai metoda yang digunakan.

1. *Systematic Literature Review*

Systematic Literature Review digunakan sebagai metodologi untuk menyeleksi dan mensintesis literatur terkait fenomena yang diteliti (Al-Tabbaa et al., 2019). SLR mencari jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menemukan, menjelaskan, dan mengevaluasi artikel yang terbit untuk menggeneralisasi ilmu pengetahuan terkait topik tersebut.


Situs pencarian artikel jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu situs <https://sinta.kemdikbud.go.id/> (Sinta) dan <https://scholar.google.com> (Google Scholar). Penggunaan situs Sinta (Science and Technology Index) adalah karena Sinta merupakan portal daring ilmiah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mencari referensi artikel di jurnal nasional dengan kualitas yang sudah diakui oleh Kemendikbud Ristek (Salmaa, 2022). Pertimbangan penggunaan Google Scholar adalah karena Google Scholar salah satu situs mesin pencari karya ilmiah yang menyediakan literatur dari berbagai bidang ilmu (CNN Indonesia, 2020). Waktu pencarian dibatasi hanya sejak tahun 2020, karena Covid-19 mulai ada di Indonesia sejak 2 Maret 2020 (Kemenkes RI, 2021).

Kata kunci yang digunakan untuk mencari karya ilmiah di Sinta adalah: [koperasi gagal bayar]. Kata kunci ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian. Penggunaan kata kunci ini menghasilkan 5 artikel.

Rangkaian kata kunci yang digunakan berikutnya pada situs Google Scholar adalah: [koperasi AND "gagal bayar" AND covid AND "simpan pinjam"]. Kata kunci "covid" digunakan karena diduga awal mula kesulitan keuangan koperasi dimulai sejak pandemi Covid-19 (Esther, 2021; Liputan6.com, 2022). Kata kunci "simpan pinjam" juga digunakan karena 8 koperasi yang sedang dalam tahap PKPU adalah koperasi simpan pinjam (Liputan6.com, 2022). Penggunaan kata kunci ini menghasilkan 83 artikel.

Dari 88 artikel tersebut, kemudian ditentukan disiplin ilmu utama yaitu artikel berhubungan dengan bidang ekonomi dan hukum. Dengan demikian, artikel terkait bidang IT yang ditemukan dikeluarkan dari sampel. Setelah itu penulis membaca judul, abstrak, dan paper secara keseluruhan untuk kemudian

menyeleksi 16 artikel yang terkait. Dari 16 artikel tersebut, kemudian dianalisa menggunakan teknik tabulasi untuk selanjutnya dibuat kerangka konseptual yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual tersebut diharapkan mampu membantu mengisi gap penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan. Diagram Systematic Literature Review disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Penulis, Adaptasi dari (Al-Tabbaa et al., 2019)


Gambar 1. Diagram Systematic Literature Review

Tabel 1. Media Publikasi

No	Nama Jurnal	Bidang Keilmuan	Jumlah
1	Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya	Ekonomi	1
2	Skripsi dan Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hukum Ekonomi	3
3	Remittance. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan	Ekonomi	1
4	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan	Ekonomi	1
5	Jurnal Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam	Ekonomi	1
6	Al Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Syariah	Ekonomi	1
7	<i>Economic Bosowa Journal</i>	Ekonomi	1
8	JESKaPe: <i>Journal of Islamic Economics, Accounting and Banking</i>	Ekonomi	1
9	Jurnal Ilmu Hukum QISTIE	Hukum	1
10	<i>Repository UPN "Veteran" Jawa Timur</i>	Ekonomi	1
11	Jurnal Ius Constituendum	Hukum	1
12	Reformasi Hukum Trisakti	Hukum	1


13	Jurnal Magister Hukum Udayana	Hukum	1
14	Fiat Iustitia: Jurnal Hukum	Hukum	1

Sumber: Penulis




Sumber: Penulis

Gambar 2. Grafik Tahun Publikasi



Sumber: Penulis

Gambar 3. Bidang Keilmuan Publikasi



Sumber: Penulis

Gambar 4. Metode Penelitian Literatur Terdahulu

Selanjutnya, hasil dari *Systematic Literature Review* akan dibentuk menjadi kerangka konseptual yang selanjutnya validitas kerangka konseptual tersebut diuji dengan *multiple case study* apakah cocok atau bertentangan dengan kerangka konseptual tersebut.

2. *Multiple Case Study*

Penelitian selanjutnya akan menggunakan metode *multiple case study* untuk menginvestigasi beberapa koperasi yang mengalami gagal bayar. Metode studi kasus (*case study*) yang digunakan adalah metode sebagaimana dijelaskan oleh (Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, & Waseem (2019).

Dalam penelitian *case study* perlu diungkapkan lingkup dari penelitian. Lingkup penelitian ini adalah *multiple social institution* (beberapa lembaga sosial) (Sugiono, 2020). Dalam hal ini lembaga tersebut adalah beberapa koperasi yang mengalami gagal bayar.

Selain itu juga dalam penelitian *case study* perlu diungkapkan objek penelitian, aktivitas objek, dan tempat atau waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian studi kasus ini, objek penelitian adalah koperasi, aktivitas dari objek tersebut adalah koperasi simpan pinjam, dan lokasi serta tempat penelitian adalah berlokasi Indonesia, serta penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan.


Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu sampel memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini karakteristik tersebut adalah kejadian gagal bayar dalam masa pandemi Covid-19 dan berita tentang gagal bayar tersebut menyita perhatian publik. Objek yang menjadi sampling tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia (Liputan6.com, 2022).

Penjabaran runtutan informasi kasus adalah sesuai penjabaran Rashid et al., (2019), yaitu akan dilakukan melalui tahapan *case description, participant description, relationship description, field protocols, material interpretation and analysis*, serta terakhir adalah *conclusion*. Pada penelitian ini tahapan tersebut diadaptasi menjadi tahapan deskripsi kasus gagal bayar, deskripsi koperasi, interpretasi dan analisis terhadap proses gagal bayar koperasi, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari *Systematic Literature Review* disajikan dalam bentuk kerangka konseptual terkait koperasi simpan pinjam gagal bayar, dan hubungannya dengan pandemi Covid-19.

Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis

Gambar 5. Kerangka Konseptual Koperasi Gagal Bayar

Penjelasan dari kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut: Koperasi simpan pinjam memiliki aktivitas utama di bidang simpanan dan pinjaman (Sutandar & Soesanto, 2020). Simpanan anggota diberikan ke koperasi dalam bentuk simpanan pokok wajib, yaitu simpanan saat mendaftar sebagai anggota, simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan dan sama jumlahnya untuk semua anggota, serta simpanan sukarela. Simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota setelah beberapa waktu tertentu, sedangkan simpanan sukarela dapat diambil kapan saja oleh anggota (Sutandar & Soesanto, 2020). Setelah itu koperasi mendapatkan pemasukan dari bunga yang dibayarkan oleh anggota yang meminjam dana. Mekanisme ini seperti perjanjian dua belah pihak, yaitu koperasi dan anggota, serta diformilkan melalui Anggaran Dasar koperasi (Banjarnahor et al., 2022).

Kegiatan simpan pinjam sejatinya membuat perekonomian koperasi berputar. Meskipun demikian, pembiayaan dapat menjadi bermasalah di tengah jalan. Ada dua faktor penyebab kegiatan simpan pinjam bermasalah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Rahmat, 2021).

Faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal dari luar koperasi dan menyebabkan anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga ke koperasi. Contohnya adalah kebangkrutan usaha anggota dan usaha anggota koperasi yang mengalami kerugian hingga tidak dapat mengembalikan pinjaman ke koperasi. Misalnya petani yang gagal panen tidak dapat

mengembalikan pinjaman ke koperasi (Hanifah, 2018). Faktor berikutnya adalah anggota yang memiliki itikad tidak baik untuk tidak mengembalikan pinjaman.

Faktor internal adalah faktor dari dalam koperasi yang membuat kegiatan simpan pinjam bermasalah. Contohnya adalah ketidakhati-hatian koperasi untuk meminjamkan kepada anggota. Kriteria 5C 4P anggota tidak dinilai secara baik dan benar (Rahmat, 2021). 5C merujuk kepada konsep Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition dari peminjam (Khairunnisa, 2022). 4P merujuk kepada Personality, Purpose, Prospect, Payment. Kedua rumus tersebut untuk menilai kelayakan calon nasabah yang dapat diberikan pinjaman oleh koperasi, dan sebesar apa pinjaman yang dapat diberikan (Khairunnisa, 2022). Tanpa metode pengukuran profil anggota dengan baik dan benar, maka besar kemungkinan anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada koperasi. Faktor internal lainnya adalah koperasi menetapkan bunga yang sangat tinggi sebagai pengembalian kepada anggota (Sumiyati et al., 2021). Hal ini bermasalah karena pada prinsipnya koperasi seharusnya membagikan hasil usaha yang dikenal dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). Akan tetapi ada koperasi yang menjanjikan bunga tinggi bagi anggota yang memberikan simpanan besar. Janji tersebut membuat banyak anggota menyimpan uang di koperasi. Akan tetapi hal ini meningkatkan resiko bagi koperasi ketika penghasilan koperasi sudah tidak dapat mencukupi kewajiban bayar atas bunga yang tinggi tersebut. Faktor internal yang terakhir adalah kekurangcakapan karyawan koperasi dalam memonitor dan melakukan penagihan terhadap anggota yang belum mengembalikan pinjaman kepada koperasi (Riyantari & Priyatno, 2022).

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, maka terjadi masalah pada kegiatan simpan pinjam koperasi (Putri et al., 2021). Yang pertama, banyak usaha anggota koperasi yang bangkrut. Hal ini membuat anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman ke koperasi. Yang kedua, terjadi kenaikan jumlah peminjam karena kebutuhan uang tunai yang tinggi di masyarakat (Sutandar & Soesanto, 2020). Kebutuhan tersebut berasal dari kebutuhan operasional sehari-hari dan tidak untuk kegiatan produktif. Hal ini diduga karena banyaknya perusahaan yang bangkrut, tutup, berhenti operasi, dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, sehingga anggota koperasi menjadi membutuhkan uang tunai dan salah satu solusinya adalah meminjam ke koperasi. Ketika koperasi banyak meminjamkan dana di saat tersebut, maka hal itu meningkatkan resiko bagi koperasi, karena para peminjam tidak memiliki jaminan pekerjaan atau usaha yang mampu mengembalikan pinjaman ke koperasi di masa depan. Selanjutnya koperasi akan mulai membatasi pinjaman karena kenaikan pinjaman tak tertagi. Akibatnya anggota tidak dapat meminjam lagi dari koperasi, dan sebagai gantinya anggota menarik uang dari simpanan sukarela dan simpanan pokok anggota. Hal ini menyebabkan guncangan likuiditas (Arianto, 2022).

Guncangan likuiditas atau *mismatch* dana di dalam koperasi tersebut akan semakin buruk ketika semakin banyak anggota yang menarik simpanan mereka. Proses penyebaran informasi dari anggota ke anggota akan semakin cepat hingga terjadi efek rush penarikan dana tunai secara besar-besaran. Peristiwa rush ini biasanya akan terdengar oleh media, yang kemudian memberitakan, dan anggota lain yang membaca juga akan menarik dana mereka dari koperasi.

Selain itu guncangan likuiditas juga menyebabkan koperasi tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjaman berjangka dengan bunga tinggi yang menjadi daya tarik koperasi. Pada tahap ini banyak anggota koperasi yang kaget ternyata dana mereka tidak cair ke rekening seperti biasa. Pada peristiwa ini anggota yang tidak dapat memperoleh dana cepat atau lambat akan membawa masalah ini ke ranah hukum (Christiani Purba & Bakti Yunari, 2022).

Koperasi akan berusaha untuk mengatasi masalah likuiditas tadi dengan menyasar kepada pinjaman anggota yang bermasalah. Anggota yang tidak membayar pinjaman akan dihubungi satu-persatu lalu ditawarkan Reschedule atau penjadwalan ulang besaran pembayaran bulanan kepada koperasi (V. L. Rohmah, 2021). Hal yang umum dilakukan adalah jumlah pembayaran bulanan diperkecil sesuai kemampuan anggota, dan sebagai gantinya jangka waktu pembayaran akan semakin panjang. Hal lain yang ditawarkan koperasi kepada anggota adalah Reconditioning atau pelunasan hanya pinjaman pokok tanpa membayar bunga (V. L. Rohmah, 2021). Jalan keluar ini ditawarkan ketika program Reschedule tidak berhasil. Ini disebut relaksasi, keringanan bagi anggota untuk menyelesaikan kewajiban (Alshazmy, 2021; Noorhadi, 2022), dan merupakan manajemen resiko koperasi untuk menghindari gagal bayar yang lebih besar (M. D. Putra et al., 2022).

Program Reconditioning dan Reschedule seringkali tidak dapat menjaga koperasi dari kehilangan likuiditas lebih banyak, sehingga lebih banyak lagi nasabah yang tidak dapat menarik simpanan sukarela dan simpanan wajib mereka. Nasabah kemudian akan menuntut koperasi untuk segera mengembalikan dana mereka. Ketika koperasi tidak mampu memenuhi hal tersebut, maka beberapa nasabah akan memilih jalur hukum untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Jalan keluar dari jalur hukum ada dua, yaitu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan pailit. PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dan proses ini diajukan untuk mendapatkan waktu perpanjangan kewajiban pembayaran utang kepada anggota (Wahyuni, 2022). Di dalam PKPU akan dibicarakan rencana pembayaran, penuh atau sebagian, dan kreditur yang mana saja yang mendapatkan hak terlebih dahulu. Meskipun PKPU dilakkan untuk menghindari kepailitan, akan tetapi ketika PKPU sudah berlangsung kewajiban pembayaran utang tetap sering tidak terpenuhi. Dalam kondisi tersebut koperasi dapat dipailitkan dan seluruh asset koperasi akan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada anggota. Beberapa penelitian menganggap memailitkan koperasi saat pandemi tidak tepat karena artinya operasional koperasi berhenti sama sekali (Fibriani, 2022).

Multiple Case Study Koperasi Gagal Bayar

Dalam bagian ini akan disajikan 8 koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar beserta pembahasan terkait dengan kerangka konseptual yang telah disajikan dalam Gambar 5.

1. KSP Sejahtera Bersama

Kasus ini mencuat sejak April 2020 saat terjadi gagal bayar terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima. Saat itu, koperasi mengeluarkan surat bahwa uang tidak boleh diambil dan harus diperpanjang otomatis karena pandemi (Gustana, 2022). Keputusan tersebut sepihak tanpa ada persetujuan dari anggota. Karena tidak ada kejelasan maka sengketa dibawa ke ranah hukum dan proses PKPU pun dimulai. Pada bulan Agustus dibuat skema cicilan selama 5 tahun, tapi setelah berjalan banyak anggota yang tidak menerima dana (Gustana, 2022). Satgas penanganan Koperasi bermasalah mendorong agar koperasi memenuhi skema homologasi (kesepakatan PKPU) yang telah disepakati di 9 November 2021 (Triatmojo, 2022). Dana yang diminta dikembalikan sebesar Rp 8.8 Triliun (Triatmojo, 2022).

Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan koperasi. Dari pelanggaran yang sangat mendasar yaitu asas-asas koperasi, hingga masalah model bisnis. Pelanggaran asas koperasi menurut Chaniscara (2021) diantaranya adalah: (i). Tidak pernah ada pergantian pengawas dan pengurus sejak koperasi berdiri. Pengurus dan pengawas hanya saling berganti posisi. Seharusnya pengurus dan pengawas berganti dalam tempo beberapa tahun untuk memastikan pengelolaan koperasi yang baik; (ii). Hubungan darah antara pengurus dan pengawas koperasi memungkinkan terjadi kolusi dan nepotisme. Pengurus dan pengawas semestinya independen; (iii). Anggota tidak mendapat pendidikan dasar peroperasian. Seharusnya hal ini wajib untuk semua anggota baru; (iv) Anggota tidak menerima hasil SHU karena langsung dikonversi kedalam simpanan; (v) Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan virtual hingga perhitungan kuorum diragukan validitasnya.; (vi) Tidak ada kesempatan diskusi saat RAT; (vi) Anggota tidak bisa bertemu pengurus pengawas; (vii) Kegiatan koperasi adalah simpan pinjam, akan tetapi anak usaha koperasi ada di bidang ritel, furnitur, pengembang properti, perminyakan, saham dan perhotelan.

Selain itu sejak pandemi Covid-19 banyak terjadi pencairan simpanan berjangka. Meskipun terkena penalti karena mencairkan sebelum jatuh tempo, anggota tetap melakukan hal tersebut. Di saat yang bersamaan, penarikan tidak dibatasi. Sehingga terjadi mismatch dana dan koperasi mengalami gagal bayar.

2. KSP Indosurya

Kasus koperasi Indosurya mencuat pada bulan Februari 2020 ketika sebagian anggota tidak mendapatkan pencairan atas deposito yang jatuh tempo (Esther, 2021). Proses PKPU telah dimulai hingga banding, dan telah ada keputusan pada Desember 2020 (Esther, 2021).

Model bisnis yang dijalankan koperasi bermasalah karena bunga pinjaman yang ditawarkan sangat tinggi hingga 1.5 - 2 kali dari bunga deposito bank (Esther, 2021). Ketika pandemi Covid-19 bermula, banyak anggota yang menarik besar-besaran, termasuk anggota dengan dana yang besar. Tagihan tersebut

melampaui kas yang dipegang perusahaan hingga terjadi gagal bayar (Esther, 2021).

Kasus ini adalah kasus penggelapan terbesar di Indonesia (Arini, 2022). Nilai penggelapan hingga mencapai Rp 106 Triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 23.000 orang. Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya telah memberikan sanksi administratif kepada koperasi ini karena ada indikasi penyimpangan. Diantaranya adalah tidak menyampaikan laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan 2019. Padahal laporan keuangan harus disampaikan kepada anggota setiap tahun. Selain itu, koperasi menampilkan skema investasi seolah-olah deposito, padahal koperasi bukanlah bank (Kompas, 2022b).

3. KSP Pracico Inti Sejahtera

4. KSP Pracico Inti Utama

Koperasi ini belum membayarkan kewajiban sejak Februari 2020 dengan alasan pandemi Covid-19 (Kontan, 2020). Nasabah hanya diberikan surat bertanda tangan ketua koperasi yang berjanji memenuhi kewajiban kepada anggota. Selanjutnya koperasi hanya bersedia membayar bunga tanpa pokok, dan juga memberikan jaminan properti ke nasabah sebagai jaminan. Koperasi menyatakan mengalami kesulitan likuiditas karena pandemi. Anggota lalu menarik simpanan dana yang menyebabkan kesulitan keuangan menjadi lebih berat (Kontan, 2020).

Salah satu indikasi masalah dalam model bisnis koperasi adalah menawarkan bunga simpanan berjangka yang lebih besar dari deposito bank (Hidayat, 2021). Izin usaha koperasi PT Pracico Inti Sejahtera kemudian dibekukan pada September 2020 karena tersangkut tindak pidana pencucian uang, dan praktis sejak saat itu koperasi tidak menjalankan usaha (Shiddiq, 2021). Musyawarah kemudian dilakukan untuk mencapai perdamaian dengan anggota yang menuntut dana simpanan mereka kembali hingga berlanjut pada proses PKPU.

5. KSP Intidana

Koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam di sekitar wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 2015 koperasi ini dituntut oleh nasabah karena pimpinan dicurigai menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi. Anggota menuntut pengembalian uang simpanan. Karena tidak mampu membayar uang simpanan anggota, maka anggota koperasi menggugat koperasi ke Pengadilan. Koperasi tidak jadi pailit karena terjadi perdamaian saat itu dan diputuskan homologasi untuk pengembalian uang anggota dalam jangka waktu 5 tahun sejak 2015 (H. Rohmah, 2022). Karena tidak ada kejelasan pengembalian dana meskipun sudah ada homologasi, maka proses hukum dilanjutkan oleh para nasabah dan pada bulan Juli 2022 dan amar putusan pailit telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung (Razak, 2022). Dana yang dituntut dikembalikan oleh nasabah adalah Rp 900 Miliar, tetapi hingga Februari 2022 yang sudah dikembalikan baru berkisar sebesar 20% (Fadilah, 2022).

6. Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa

Koperasi ini dituntut untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 7.2 Miliar dan dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan dan pencucian uang. Iming-iming bunga tinggi hingga 12% per tahun membuat banyak orang tertarik menjadi anggota koperasi. Namun pada tahun 2021, koperasi mengalami gagal bayar. Gagal bayar tersebut telah ditindaklanjuti hingga ke proses PKPU (Sukma, 2021).


7. KSP Lima Garuda

Awal permasalahan koperasi ini adalah ketika anggota tidak dapat mencairkan uang karena alasan grup sedang ada proyek pembebasan tanah, sehingga kas tidak tersedia. Hal ini membingungkan nasabah karena usaha koperasi adalah simpan pinjam. Selanjutnya koperasi menyatakan simpanan belum dapat dicairkan karena pandemi Covid-19. Anggota kemudian menuntuk pertemuan dengan pengurus koperasi. Dari pertemuan tersebut, baru diketahui bahwa koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin anggota telah menempatkan dana di perusahaan properti (Edon, 2021). Koperasi selanjutnya memberikan jaminan properti kepada anggota, tetapi anggota menginginkan dananya kembali. Karena tidak ditemukan solusi, maka sengketa berlanjut ke pengadilan. Total dana yang macet di koperasi mencapai Rp 480 Miliar (Edon, 2021). Homologasi kemudian menjadi jalan tengah hasil PKPU koperasi dengan anggota.

8. KSP Timur Pratama Indonesia

Koperasi ini menjadi salah satu koperasi yang mengalami gagal bayar dan melalui proses PKPU. Bisnis koperasi ini bermasalah hingga pengurus dan pengawas memutuskan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan sejak tahun 2016. Seharusnya Rapat Anggota diadakan setiap tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang dan salah satu agenda di dalamnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas (Octavianus, 2022).

Kegagalan delapan koperasi untuk membayar dan mengembalikan dana anggota ternyata bersumber dari beberapa hal yang tidak tercakup dalam kerangka konseptual sebagaimana dijabarkan di Gambar 5. Penyebab gagal bayar yang baru adalah karena faktor Pengurus. Karena itu, pada kerangka konseptual ditambahkan satu faktor internal yaitu Pengurus.



Sumber: Penulis

Gambar 6. Perbaikan Kerangka Konseptual Koperasi Gagal Bayar

Pengurus dapat menyalahgunakan dana simpanan anggota koperasi untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang terjadi pada kasus KSP Intidana, atau Pengurus dapat menggunakan dana simpanan anggota untuk berinvestasi pada usaha selain kegiatan simpan pinjam tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota. Contohnya adalah KSP sejathtera bersama, KSP Pracico, dan KSP Lima Garuda.

Pengurus dan pengawas koperasi hendaknya memahami maksud dan tujuan koperasi adalah untuk bersama-sama menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, pengurus hendaknya memiliki kompetensi dalam mengelola dana anggota, dan juga memiliki kejujuran untuk selalu siap mempertanggung jawabkan pengelolaan dana nasabah dalam Rapat Anggota Tahunan. Pengawas memiliki hak dan tanggung jawab untuk bertindak independen menjadi perpanjangan tangan anggota dalam mengawasi aktivitas pengurus.

Pengurus, pengawas, dan anggota harus memahami azas koperasi dan mendapatkan pendidikan perkoperasian. Azas koperasi yaitu untuk kekeluargaan dan usaha untuk menjadi sejahtera bersama-sama. Pendidikan perkoperasian secara berkala mengingatkan tujuan koperasi kepada pengurus, pengawas, dan anggota sehingga bersama-sama menjaga jalannya koperasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan koperasi gagal bayar dibagi menjadi dua yaitu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu usaha anggota bangkrut atau rugi, serta tidak ada itikad baik dari anggota untuk melunasi pinjaman. Faktor internal yaitu profil peminjam yang terlalu beresiko, bunga imbal hasil yang

ditetapkan koperasi terlalu tinggi, kekuranghandalan monitoring dan penagihan, serta faktor pengurus.

Kedua, proses koperasi simpan pinjam menjadi gagal bayar adalah ketika terjadi guncangan likuiditas akibat faktor eksternal maupun internal. Saat jumlah pinjaman tak tertagih naik, maka koperasi melakukan usaha reschedule atau penjadwalan ulang pembayaran dan reconditioning atau membolehkan peminjam membayar pokoknya saja. Kesulitan likuiditas berkelanjutan membuat nasabah tidak dapat menarik dana lagi, baik sebagai pengembalian hasil simpanan berjangka, ataupun menarik simpanan sukarela dan simpanan pokok mereka, saat itu terjadilah gagal bayar.

Ketiga, Covid-19 mempengaruhi koperasi menjadi gagal bayar karena membuat banyak usaha anggota bangkrut atau rugi sehingga anggota tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dana ke koperasi. Selain itu pandemi Covid-19 membuat kenaikan jumlah peminjam kepada koperasi yang memberikan beban tambahan bagi pengelolaan likuiditas koperasi.

Rekomendasi kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi adalah agar kembali kepada azas koperasi yaitu kekeluargaan untuk bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Pengurus, pengawas dan anggota perlu mendapatkan pendidikan perkoperasian secara berkala. Pengurus harus mengurus koperasi secara professional dan transparan. Pengawas harus betul-betul menjalankan fungsi pengawasan sebagai perpanjangan tangan dari anggota, dan anggota harus menjaga akal sehat dan berhati-hati ketika memilih menjadi anggota suatu koperasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan penelitian adalah menggunakan sumber sekunder sebagai bahan utama *Systematic Literatur Review* dan *Multiple Case Study*. Studi selanjutnya dapat menggunakan data primer dan metode kuantitatif untuk menguji validitas konseptual framework yang telah disajikan pada Tabel 6.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada STIE Nusantara atas diskusi, dukungan, dan kesempatan yang diberikan hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshazmy, T. H. S. (2021). Evaluasi Dan Implikasi Wanprestasi Akibat Covid-19 Terhadap Isi Kontrak Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung) [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58978/1/TB.%20HAFIZH%20SULTHON%20ALS.pdf>
- Al-Tabbaa, O., Ankrah, S., & Zahoor, N. (2019). Systematic Literature Review in Management and Business Studies: A Case Study on University-Industry Collaboration. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526467263>
- Aprilinda, Y. (2012). Perancangan Aplikasi Penjualan Pupuk Dengan Menggunakan Microsoft Visual Foxpro 8.0 Pada Koperasi Mitra Sehati Kota Agung Tanggamus. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika)*, 3(1).
- Arianto, H. L. (2022). Prospek Koperasi Indonesia Pada Masa Pasca Pandemi 2022. *repository.upnjatim*, 9. <http://repository.upnjatim.ac.id/4974/>
- Arini, S. C. (2022, September 30). Kerugian Kasus KSP Indosurya Cetak Sejarah! Tembus Rp 106 T & 23 Ribu Korban. *detikfinance*. <https://finance.detik.com/moneter/d-6320717/kerugian-kasus-ksp-indosurya-cetak-sejarah-tembus-rp-106-t--23-ribu-korban>
- Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. D. (2023). Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota. *Jurnal Legislatif*, 6(1). <https://doi.org/doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>
- Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 294-308. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1774>
- Chaniscara, C. (2021, December 1). 8 Dugaan Pelanggaran KSP Sejahtera Bersama dengan Tagihan Rp8,8 Triliun. *Solopos.com*. <https://www.solopos.com/8-dugaan-pelanggaran-ksp-sejahtera-bersama-dengan-tagihan-rp88-triliun-1206946>
- Christiani Purba, L. G., & Bakti Yunari, S. (2022). Kriteria Proposal Perdamaian PKPU Yang Cukup Terjamin Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 607-616. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13846>

- CNN Indonesia. (2020, July 6). Cara Mencari Jurnal Internasional di Google Scholar. teknologi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200703141109-185-520507/cara-mencari-jurnal-internasional-di-google-scholar>
- Edon, M. (2021, April 2). Polemik Koperasi Simpan Pinjam LiMa Garuda dengan Para Nasabah Berakhir Damai. Indonews. <https://indonews.id/artikel/316987/Polemik-Koperasi-Simpan-Pinjam-LiMa-Garuda-dengan-Para-Nasabah-Berakhir-Damai/>
- Eliza, E. (2019). Analisis Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Sehat terhadap Volume Usaha Koperasi Kota Padang Panjang. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 4(02), 82–87.
- Elliana, Harun, A. G., & Widiyanti, M. (2004). Pengaruh Current Ratio Dan Long-Term Debt To Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Koperasi Unit Desa Sehati Kecamatan Sukarami Palembang.
- Esther, N. (2021, June 25). Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Hancurkan Citra Koperasi, Uang Anggota Harus Segera Dikembalikan. investor.id. <https://investor.id/market-and-corporate/253016/kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-hancurkan-citra-koperasi-uang-anggota-harus-segera-dikembalikan>
- Fadilah, I. (2022, February 4). KSP Intidana Sudah Bayar Kreditor 20,05 Persen. RADARSEMARANG.ID. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/02/04/ksp-intidana-sudah-bayar-kreditor-2005-persen/>
- Fiani, R. A., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2023). Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam. *Sakato Jurnal Hukum Perdata*, 1(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4016>
- Fibriani, R. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>
- Gaho, I., & Lestari, A. T. W. (2022). Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi Terhadap Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar. *Notary Law Research*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3418>
- Gultom, K. S. M. (2018). Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat dalam Penyaluran Pinjaman oleh Koperasi Kredit CU Mandiri Tebing Tinggi

(Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).

Gustana, R. (2022, July 3). Nasib Pilu Anggota KSP SB di Sukabumi: Rugi Miliaran Karena Gagal Bayar hingga Mau Mengadu ke Jokowi. <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/51316-nasib-pilu-anggota-ksp-sb-di-sukabumi-rugi-miliaran-karena-gagal-bayar-hingga-mau-mengadu-ke-jokowi>

Hanifah, H. I. (2018). Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(1), 11. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=804888&val=12694&title=Penerapan%20Sistem%20Pembiayaan%20Mudharabah%20Terhadap%20Risiko%20Gagal%20Bayar%20di%20Koperasi%20Jasa%20Keuangan%20Syariah%20Kjks%20An-Nur%20Jatitujuh%20Majalengka>

Hartoyo, A., Zunaidah, Z., Bakri, S. A., & Cahyadi, A. (2019). Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai Pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi.

Hidayat, A. A. N. (2021, September 3). Anggota Kembali Desak Koperasi Simpan Pinjam Pracico Kembalikan Duit. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1502006/anggota-kembali-desak-koperasi-simpan-pinjam-pracico-kembalikan-duit>

Hodsay, Z. (2021). Analisis Rasio Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas Dan Jatidiri Koperasi Sehati Sma Negeri 4 Palembang. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 182-191.

Husna, J., Iqbal, I., Noviandi, W., & Safitri, Y. A. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Penjualan pada Kantin Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sehat Sejahtera pada RSUDZA Berbasis Web. *Jurnal Ristech (Jurnal Riset, Sains Dan Teknologi)*, 3(1), 6-10.

Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Penerbit Laksita Indonesia. <http://repository.uinbanten.ac.id/68/1/2.%20BUKU%20%28Pemikiran%20Ekonomi%20Koperasi%20Mohammad%20Hatta%29.pdf>

Jamil, M., Jamali, J., Refi, T. M., Wiriani, E., & Aziz, A. (2021). Pengabdian Peningkatan Pengetahuan Pengurus/Pengelola Koperasi dalam Mengelola

Koperasi Sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat di Aceh Timur. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 2(1), 13–18.

Jatmiko, A., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2020). Pengecualian Penerapan Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha Koperasi _ 138 Dagang 2020.

Kemendes RI. (2021). Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>

Khairunnisa, H. (2022). Analysis of Financing Product Services KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon During Covid-19 Disaster. *JESKaPe: Journal of Islamic Economics, Accounting and Banking*, 1(1), 16. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/302>

Kompas. (2022a, April 26). Apa Saja Aset KSP Indosurya yang Disita Polisi? Jumlahnya Sampai Rp 2 Triliun Halaman all. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2022/04/26/104500726/apa-saja-aset-ksp-indosurya-yang-disita-polisi-jumlahnya-sampai-rp-2-triliun->

Kompas. (2022b, September 29). Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang>

Kontan. (2020, May 20). Nasabah mendesak Koperasi Simpan Pinjam Pracico segera bayarkan uangnya – Page 1. *kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/nasabah-mendesak-koperasi-simpan-pinjam-pracico-segera-bayarkan-uangnya>

Kumagaya, Y. P. (2017). Penerapan Sistem Informasi Credit Union Indonesia (Sicundo) Pada Koperasi Kredit Sehati Karang Sari Lampung Tengah. *GEMA: Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 60–70.

Liputan6.com. (2018, December 4). Hati-Hati, Banyak Koperasi Bodong Tipu Nasabah. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3798832/hati-hati-banyak-koperasi-bodong-tipu-nasabah>

Liputan6.com. (2022, January 11). 8 Koperasi Simpan Pinjam Gagal Bayar Tempuh Jalan Damai. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4856825/8-koperasi-simpan-pinjam-gagal-bayar-tempuh-jalan-damai>

- Manuaba, I. B. G. K., Laksmi Dewim, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Wanprestasi simpan Pinjam pada Koperasi danu Artha. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 616–621. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4026.616-621>
- Manzilatusifa, U., & Suherman, F. (2020). Pengembangan Kegiatan Usaha Koperasi Sehati Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 2(1), 12–15.
- Noorhadi, N. (2022). Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 15(1), 132. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493>
- Noviani, H., Damanik, E. S. R., & Kosasih, N. (2021). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada Koperasi “Sehati” Mayjen HA Thalib Kabupaten Kerinci (Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK. 06/2017). *JURNAL MAHASISWA*, 1(1), 166–173.
- Octavianus, A. (2022, August 21). Tak Penuhi Kuorum, RAT KSP Timur Pratama Indonesia Ditunda. *kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tak-penuhi-kuorum-rat-ksp-timur-pratama-indonesia-ditunda>
- Pratama, L., Hubeis, A. V. S., & Pandjaitan, N. H. (2017). Analisis tingkat kepuasan anggota dan strategi pengembangan koperasi (studi kasus Koperasi Kredit Sehati Jakarta). *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 12(1), 104–115.
- Putra, G. P. N. G. P., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Relaksasi Kredit terhadap Debitur dimasa Pandemi Covid-19 di Koperasi Hening Rahayu Kabupaten Tabanan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5065.282-286>
- Putra, M. D., Luthfi, F., & Latif M, W. (2022). The KSPPS Strategy Of BMT Airlangga Was Devoted To Persada During The Covid-19 Pandemic. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.31958/imara.v5i1.2623>
- Putri, G. K. D., Mane, A., & Jumarding, A. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam “Makmur” Cabang Turikale Kabupaten Maros. *Economic Bosowa Journal*, XL, 14.
- Rahmah, S. (2018). Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Hidup Sehati Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitl Maal Wat Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Rahmat, D. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI. Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depok [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57595/1/DONI%20RAHMAT%20-%20FSH.pdf>

Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>

Razak, A. H. (2022, Agustus). Koperasi Intidana Pailit, Posko Pengaduan untuk Warga Dibuka di Jogja. *Harianjogja.Com*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/08/14/512/1108798/koperasi-intidana-pailit-posko-pengaduan-untuk-warga-dibuka-di-jogja>

Redjalam, P. A. (2020, June 19). Tipu Daya Berkedok Koperasi, Lemahnya Pengawasan Jadi Celah. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/9/1255014/tipu-daya-berkedok-koperasi-lemahnya-pengawasan-jadi-celah>

Ristiliana, R., Nurasmawi, N., & Hamdy, M. I. (2014). Peranan Koperasi Mitra Sehati Dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat Pada Rukun Warga (Rw) 14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *TA'LIM JOURNAL: Journal of Educational Sciences and Teacher Training*, 2(2), 75–96.

Riyantari, R., & Priyatno, P. D. (2022). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 192–202. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp192-202>

Rohmah, H. (2022, September 23). Ini Profil KSP Intidana, Pernah Sokong Dana Rp 200 Juta untuk PSIS Semarang – *Tribunjateng.com*. <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/23/ini-profil-ksp-intidana-pernah-sokong-dana-rp-200-juta-untuk-psis-semarang>

Rohmah, V. L. (2021). Implementasi Rescheduling Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT Bus (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan [UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/48143/3/Vita%20Lutfiatul%20Rohmah_G94217130.pdf

Ruslan, M. (2017). Pengaruh Sehat Kelembagaan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi pada Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan). Universitas Negeri Makassar.

Salmaa. (2022, February 21). Apa Itu Jurnal Sinta? Kenali Fungsi, Keunggulan, dan Cara Indeksnya. Dunia Dosen. <https://www.duniadosen.com/jurnal-sinta/>

Shiddiq, M. (2021, January 21). Pengesahan Pailit KSP Pracico Inti Sejahtera Terhalang Jaminan Pembayaran. Gresnews.Com. https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118804-pengesahan-pailit-ksp-pracico-inti-sejahtera-terhalang-jaminan-pembayaran/

Shindy, A. (2021). Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom. Etheses IAIN Kediri. <http://etheses.iainkediri.ac.id/3985/>

Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kombinasi. CV. Alfabeta.

Sukma, T. (2021, Desember). Janjikan Bunga Tinggi Dan Gagal Bayar, Koperasi Sentosa Dipolisikan. Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read382436/janjikan-bunga-tinggi-dan-gagal-bayar-koperasi-sentosa-dipolisikan>

Sumiyati, Y., Januarita, R., Ramli, T. A., & Yusdiansyah, E. (2021). Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2), 385. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p14>

Sutandar, E., & Soesanto, S. (2020). Analisis Pertumbuhan Transaksi Simpan Pinjam Koperasi Sebelum dan Selama PSBB Studi Kasus Pada Koperasi Karunika. Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 01(2), 8. <http://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/48/33>

Triatmojo, Y. (2022, January 23). Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Investigasi Homologasi KSP Sejahtera Bersama. PT. Kontan Grahanusa Mediatama. <https://insight.kontan.co.id/news/satgas-penanganan-koperasi-bermasalah-investigasi-homologasi-ksp-sejahtera-bersama>

Wahyudin, A., Cahyaningdyah, D., & Baroroh, N. (2014). Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai upaya meminimalisir praktek tidak sehat

dalam tata kelola keuangan koperasi. *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi Dan Pembelajaran*, 12(2), 132-140.

Wahyuni, W. (2022, May 12). Tujuan dan Proses PKPU. *hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-1t627cc094029be>

Wiratmaja, I. D. (2012). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Mengantisipasi Praktek-Praktek Yang Tidak Sehat Dalam Tata Kelola Keuangan Koperasi Di Kabupaten Gianyar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 9(2).